

## **PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Vivi Dhana Try Putri Silalahi<sup>1</sup>; Ardan Gani Asalam<sup>2</sup>**  
Universitas Telkom, Bandung<sup>1,2</sup>  
Email: vivisilalahiii@gmail.com<sup>1</sup>; ardan.gani92@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mencoba memastikan dampak dari kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Non Karyawan di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu periode tahun 2021. Riset ini menggunakan *non-probability sampling* untuk pengumpulan sampel dan menghasilkan 100 sampel WPOP Non Karyawan. Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada riset ini, dengan bantuan aplikasi IBM *Statistic SPSS 25*. Berdasarkan temuan penelitian, seluruh variabel bebas penelitian ini secara simultan berdampak terhadap kepatuhan WPOP Non Karyawan. Hanya pemahaman peraturan perpajakan yang berdampak terhadap kepatuhan WPOP Non Karyawan yang terdaftar sebagai SPT wajib di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Tahun 2021.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak; Kualitas Pelayanan Pajak; Pemahaman Peraturan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang dipakai pemerintah sebagai sumber dana untuk mengurus segala keperluan umum, pajak juga merupakan sumber utama penopang anggaran negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia secara garis besar dipengaruhi oleh keadaan perekonomian, keadaan usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktanya, penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong belum optimal. Penyebab ketidakefektifan penerimaan pajak di Indonesia yaitu karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Dalam Konferensi Pers: Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020, penerimaan pajak tahun 2020 merupakan penerimaan pajak yang paling terkena dampak akibat dampak pandemi *covid-19* hal tersebut dikemukakan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI. Adanya tekanan terhadap penerimaan pajak tahun 2020 dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian dan pemanfaatan insentif pajak untuk dunia usaha (APBN, 2020). Sehingga pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus lebih mengupayakan peningkatan penerimaan pajak negara setiap tahunnya. Pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu juga terjadi rendahnya tingkat kepatuhan WP nya.

Gambar 1 merupakan realisasi penyampaian SPT Tahunan WPOP Non Karyawan KPP Pratama Kebon Jeruk Satu tahun 2017-2021.

Dapat dilihat dari Gambar 1 bahwa jumlah WPOP Non Karyawan pada KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, jumlah WPOP Non Karyawan yang menyampaikan SPT Tahunan tidak selaras dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Terjadi penurunan persentase yang signifikan pada penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, persentase realisasi penyampaian SPT Tahunan WPOP Non Karyawan sebesar 18% berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 44% dan tahun 2021 persentase penyampaian SPT Tahunan WPOP Non Karyawan sebesar 13%. Dapat disimpulkan bahwa WPOP Non Karyawan di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu diklasifikasikan kedalam kategori belum patuh dalam melaporkan SPT nya. Adapun tujuan riset ini yaitu untuk mencoba membuktikan dampak dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dalam riset ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak ialah syarat bagi WP dalam melakukan sepenuhnya hak dan kewajiban perpajakannya. Jika tiap WP menaati kewajiban perpajakannya, maka penerimaan perpajakan dapat berjalan dengan lancar.

### **Kualitas Pelayanan Pajak**

Ditujukan untuk menumbuhkan ketertarikan WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara penuh dan otoritas pajak juga harus kompeten dalam seluruh hal yang berkaitan dengan pajak (Lubis, 2017). Jika petugas fiskus meningkatkan pelayanannya kepada Wajib Pajak maka dari itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan (Puspanita et al., 2020).

H<sub>1</sub> : Kualitas Pelayanan Pajak diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Ialah mekanisme WP dalam memahami serta mengaplikasikan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku (Safitri & Silalahi, 2020). Jika wajib pajak paham akan konsep dasar perpajakan dengan benar, mereka akan cenderung lebih taat terhadap peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku.

H<sub>2</sub>: Pemahaman Peraturan Perpajakan diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan ialah jaminan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dan aturan perpajakan, atau dapat dikatakan sanksi perpajakan mempunyai efek jera, kepada Wajib Pajak agar tidak melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2019:72). Wajib Pajak akan diberikan sanksi pajak jika diketahui melakukan suatu pelanggaran karena seperti sifat pajak yang bersifat memaksa.

H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Riset terkait judul ini telah banyak dilakukan sebelumnya, namun penelitian ini terdapat beberapa hal yang berbeda dari penelitian terdahulu. Menurut riset yang dilakukan (Bahri et al., 2019) dan (Widian & Jati, 2019), mengemukakan bahwa ditemukan pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP dan bernilai positif. Bertentangan dengan riset (As'ari & Teguh, 2018) dan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019), menyatakan bahwa tidak ditemukan pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP.

Riset mengenai hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan variabel dependen didukung oleh penelitian (Putri & Setiawan, 2017) dan (As'ari & Teguh, 2018) menyatakan bahwa ditemukan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dan bernilai positif. Sedangkan riset yang dilakukan oleh (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) dan (Arisandy, 2017) mengemukakan bahwa tidak ditemukan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Berdasarkan riset selanjutnya yang dilakukan oleh (Ramadhani & Asalam, 2020) dan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) yang mengemukakan bahwa ditemukan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dan bernilai positif. Bertentangan dengan riset (Khodijah et al., 2021) dan (Ermawati & Afifi, 2021), mengemukakan bahwa tidak ditemukan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Data penelitian yang dievaluasi berupa angka-angka,

maka metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif guna menjawab hipotesis penelitian. Dalam riset ini, WPOP Non Karyawan terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu periode 2021 menjadi populasi penelitian. Data riset ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Menggunakan *non-probability sampling* dengan menggunakan insidental *sampling* sebagai teknik *sampling* dalam riset ini dengan jumlah sampel 100 WPOP Non Karyawan. Regresi linier berganda dan statistik deskriptif digunakan sebagai metode pada riset ini, dengan bantuan aplikasi IBM *Statistic SPSS 25*. Penelitian ini juga ditentukan berdasarkan persentase klasifikasi skala *likert*, pada gambar 3.

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Menurut hasil uji analisis statistik deskriptif, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh *average score value* sebesar 85,8% dimana garis kontinum variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa *total average score value* tanggapan responden terhadap item-item pernyataan tersebut tergolong sangat baik dengan berada pada rentang 84%-100%. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak memperoleh nilai skor rata-rata variabel Kualitas Pelayanan Pajak ( $X_1$ ) sebesar 85,5% dimana garis kontinum variabel Kualitas Pelayanan Pajak menunjukkan bahwa rata-rata skor total tanggapan responden terhadap item-item pernyataan tersebut tergolong sangat baik karena memiliki rentang nilai persentase diantara 84%-100%. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 81,2% garis kontinum menunjukkan bahwa rata-rata skor total tanggapan responden terhadap item-item pernyataan tersebut termasuk ke kategori baik karena memiliki rentang nilai persentase diantara 64%-84%. Dan variabel Sanksi Perpajakan memperoleh nilai skor rata-rata variabel sebesar 83,6% dimana garis kontinum menunjukkan bahwa rata-rata skor total tanggapan responden terhadap item-item pernyataan tersebut tergolong baik dengan berada pada rentang 64%-84%.

#### Pengujian Validitas dan Reliabilitas

##### 1. Uji Validitas

Sebagaimana yang telah tertera pada tabel 1 dalam riset ini, membuktikan bahwa dari keseluruhan 45 pernyataan yang diajukan kepada 100 responden diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar  $0,1966 > r$  tabel, item pernyataan dalam riset ini layak atau valid digunakan

##### 2. Uji Reliabilitas

Dikatakan reliabel jika seluruh item yang merupakan indikator dari suatu variabel memiliki nilai *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ )  $>0,60$  (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini pada tabel 2, seluruh variabel pada penelitian ini mempunyai nilai ( $\alpha$ )  $>0,60$ . Maka dari itu, seluruh item (pernyataan) pada setiap variabel dalam kuesioner memenuhi kriteria pengukuran yang konsisten atau reliabel.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Sebagaimana yang telah tertera pada tabel 3, ditemukan persamaan berdasarkan rumus regresi, sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 15.467 + 0,111 \text{ KPP} + 0,167 \text{ PPP} + 0,100 \text{ SP} + \varepsilon$$

### **Pengujian Hipotesis**

#### 1. Uji Simultan (Uji F)

Sebagaimana yang telah tertera pada tabel 4, menghasilkan signifikansi nilai sebesar  $0,000 < 0,05$ , seluruh variabel independen dalam riset ini berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP Non Karyawan

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Apabila suatu nilai semakin kecil dari uji koefisien determinasi, maka daya penjas variabel bebas terhadap variabel terikat akan semakin terbatas. Hasil dari tabel 5 dapat dilihat hasil pengujian membuktikan bahwa *Adjusted R-Square value* yang didapatkan sebesar 0,227 (22.7%). Berarti seluruh variabel bebas riset ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 22,7%.

#### 3. Uji Parsial (Uji T)

Sebagaimana yang telah tertera pada tabel 3, membuktikan bahwa temuan uji parsial (uji t) dalam riset ini diartikan yakni:

1. Tidak ditemukan pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WPOP karena memperoleh signifikansi nilai sebesar  $0,069 > 0,05$ .
2. Ditemukan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP karena memperoleh signifikansi nilai sebesar  $0.039 < 0,05$ .
3. Tidak ditemukan pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP karena memperoleh signifikansi nilai sebesar  $0.179 > 0,05$ .

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Sebagaimana yang telah tertera pada tabel 3, temuan uji parsial membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak memiliki *regression coefficient value* 0,111

dengan *signification value* sebesar  $0,069 > 0,05$ , yang membuktikan bahwa tidak ditemukan pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak terhadap Kepatuhan WPOP. Temuan ini konsisten dengan riset As'ari & Teguh (2018) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2019), yang mengemukakan bahwa tidak ditemukan pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WPOP.

#### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Sebagaimana yang telah tertera pada tabel 3, temuan uji parsial membuktikan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan mempunyai *regression coefficient value* 0,167 dengan *signification value* sebesar  $0,039 < 0,05$ , yang membuktikan ditemukan pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dan bernilai positif. Temuan ini konsisten dengan riset Putri & Setiawan (2017) dan As'ari & Teguh, (2018), yang mengemukakan bahwa ditemukan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebagaimana yang telah tertera pada tabel 3, temuan uji parsial membuktikan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki *regression coefficient value* 0,100 dengan *signification value* sebesar  $0,179 > 0,05$ , yang membuktikan bahwa tidak ditemukan pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. Temuan ini konsisten dengan riset Khodijah et al (2021) dan Ermawati & Afifi (2021), yang mengemukakan bahwa tidak ditemukan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.

### **SIMPULAN**

#### **Kesimpulan:**

Berdasarkan pengujian data dan hasil analisis dari 100 sampel WPOP Non Karyawan diperoleh temuan, sebagai berikut:

1. Menurut hasil uji simultan, seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam riset ini.
2. Menurut hasil uji parsial, tidak ditemukan pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, ditemukan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Keterbatasan dan saran:**

1. Adanya keterbatasan kondisi, tenaga dan waktu yang membuat peneliti memilih beberapa sampel yang mempresentasikan kesimpulan dari hasil penelitian.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan lagi jumlah sampel penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya juga disarankan menambahkan variabel lain diluar penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- APBN. (2020). APBN KITA: Kinerja dan Fakta 2020. *APBN Kita*, 1–108. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- As'ari, & Teguh. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. (2021). *KPP Pratama Kebon Jeruk Satu*.
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 31–41.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Dian Arum (ed.); 2019th ed.). Penerbit Andi Yogyakarta.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan e-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- Putri, K., & Setiawan, P. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6(3), 136–148.
- Ramadhani, A. A., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib



Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). 2019(5), 5256–5262.

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>


Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 3rd ed.). Alfabeta, CV.

Wibowo, D. A. E., & Wulandari, Y. (2020). *SPSS Dalam Riset Layanan Jasa dan Kesehatan* (Turi (ed.); Cetakan I). Penerbit Gava Media.

Widian, I. M. Y., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 503. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p02>.


Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

**GAMBAR DAN TABEL**



Gambar 1. Realisasi Pelaporan SPT Tahunan WPOP Non Karyawan KPP Pratama Kebon Jeruk Satu Tahun 2017-2021

Sumber: (KPP Pratama Kebon Jeruk Satu, 2021)



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: data yang telah diolah oleh penulis (2022)



Keterangan:

- : Pengaruh parsial  
 - - - - -→ : Pengaruh simultan

<u>Persentase</u>	<u>Klasifikasi</u>
$20\% \leq x < 36\%$	Sangat Tidak Baik
$36\% \leq x < 52\%$	Tidak Baik
$52\% \leq x < 68\%$	Cukup Baik
$68\% \leq x < 84\%$	Baik
$84\% \leq x < 100\%$	Sangat Baik

Gambar 3. Klasifikasi Skala Likert  
 Sumber: (Sugiyono, 2021), data diolah oleh Penulis

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak (X <sub>1</sub> )	1	0,766	0,1966	Valid
	2	0,778	0,1966	Valid
	3	0,870	0,1966	Valid
	4	0,819	0,1966	Valid
	5	0,756	0,1966	Valid
	6	0,800	0,1966	Valid
	7	0,827	0,1966	Valid
	8	0,781	0,1966	Valid
	9	0,775	0,1966	Valid
	10	0,763	0,1966	Valid
	11	0,863	0,1966	Valid
	12	0,834	0,1966	Valid
	13	0,784	0,1966	Valid
	14	0,776	0,1966	Valid
	15	0,757	0,1966	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	16	0,838	0,1966	Valid
	17	0,859	0,1966	Valid
	18	0,883	0,1966	Valid
	19	0,902	0,1966	Valid
	20	0,855	0,1966	Valid
	21	0,907	0,1966	Valid
	22	0,871	0,1966	Valid
	23	0,875	0,1966	Valid
	24	0,910	0,1966	Valid
	25	0,915	0,1966	Valid
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	26	0,764	0,1966	Valid
	27	0,742	0,1966	Valid
	28	0,732	0,1966	Valid
	29	0,662	0,1966	Valid
	30	0,781	0,1966	Valid
	31	0,716	0,1966	Valid
	32	0,771	0,1966	Valid
	33	0,745	0,1966	Valid
	34	0,799	0,1966	Valid

	35	0,420	0,1966	Valid
	36	0,443	0,1966	Valid
	37	0,428	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	38	0,593	0,1966	Valid
	39	0,729	0,1966	Valid
	40	0,849	0,1966	Valid
	41	0,863	0,1966	Valid
	42	0,852	0,1966	Valid
	43	0,846	0,1966	Valid
	44	0,744	0,1966	Valid
	45	0,523	0,1966	Valid

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25 (2022)

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Kriteria	Keterangan
Kualitas Pelayanan Pajak (X <sub>1</sub> )	0,958	>0,60	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,968	>0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,854	>0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,885	>0,60	Reliabel

Sumber: Data yang telah diolah SPSS 25 (2022)

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.467	3.555		4.351	.000
	Kualitas Pelayanan Pajak	.111	.061	.200	1.840	.069
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.167	.080	.247	2.098	.039
	Sanksi Perpajakan	.100	.074	.151	1.353	.179

Sumber: SPSS 25 data yang telah diolah oleh penulis (2022)

Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	620.385	3	206.795	10.668	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1861.005	96	19.385		
	Total	2481.390	99			

Sumber: SPSS 25 data yang telah diolah oleh penulis (2022)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 <sup>a</sup>	.250	.227	4.40289

Sumber: SPSS 25 data yang telah diolah oleh penulis (2022)